

## **BERI DUKUNGAN BAGI ODHA DAN KELUARGA, KEMENSOS SALURKAN BANTUAN DAN PELATIHAN**



**Sumber Gambar:**

<https://kemensos.go.id/uploads/topics/17102931473657.jpeg>

### **Isi Berita:**

KEBUMEN (6 Maret 2024) — Kementerian Sosial terus berupaya untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada para ODHA dan juga keluarga ODHA lewat berbagai bantuan sosial. Melalui Sentra “Satria” di Baturraden yang berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen, Kemensos menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPKS dan Penyerahan Bantuan ATENSI (5/3/2024).

Bantuan ATENSI senilai Rp15.900.000 berupa susu formula diberikan kepada 13 orang anak - anak dari ODHA. Bantuan Susu formula diberikan kepada anak - anak yang terlahir dari ibu yang positif HIV untuk menggantikan ASI sebagai pemenuhan nutrisi. Hal ini dikarenakan cairan ASI pada Ibu positif HIV menjadi salah satu media penularan HIV dari Ibu ke Anak.

Ibu dari salah satu penerima bantuan bernama N (14 bulan) mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan susu dari Kemensos yang diberikan untuk anaknya.

“Alhamdulillah sangat senang sekali, sangat bersyukur, intinya tidak ada kata kata lagi selain berterima kasih. Saya merasa senang banget. Ini bantuan buat adek umur 14 bulan, sangat bermanfaat banget,” katanya.

Selain menjadi penyintas HIV/AIDS, para orang tua penerima bantuan juga dikategorikan tidak mampu sehingga sulit untuk membeli susu formula tersebut. Masing - masing penerima bantuan mendapat 10kg susu yang disesuaikan dengan kebutuhan serta umur mereka.

## **Selenggarakan Pelatihan Bagi Komunitas ODHA**

Tidak hanya menyalurkan Bantuan ATENSI, pada kesempatan yang sama Kemensos menyelenggarakan pelatihan selama dua hari (5-6 Maret 2024) bagi 15 orang ODHA yang tergabung dalam komunitas “Kelompok Dukungan Sebaya (KDS)” Kabupaten Kebumen. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih keterampilan para ODHA, agar kedepannya dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi.

“Kami dari Sentra “Satria” di Baturraden, berharap besar kepada teman - teman memiliki semangat, memiliki kemauan yang luar biasa, karena kalo keterampilan bisa dilatih. Tapi luar biasa tumbuh sebuah kemauan yang memang dalam rangka kemandirian. Komunitas ODHA berjuang untuk diri sendiri dan berjuang untuk lingkungannya,” ungkap Singgih Wahyu Purnomo, Pekerja Sosial Ahli Madya di Sentra “Satria” di Baturraden.

Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan kerajinan Bambu dengan mendatangkan langsung pengrajin dari Jogja sebagai instruktur yang telah melatih para PPKS dari Aceh hingga NTT.

Masing - masing peserta pelatihan diberikan bantuan senilai Rp500.000 dalam bentuk bahan baku bambu dan juga peralatan. Setelah pelatihan, diharapkan para ODHA tidak hanya pandai mengolah bambu, tetapi juga mampu untuk memasarkan olahan bambu tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

Ketua KDS Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah melalui pelatihan yang diberikan. Ia berharap para ODHA dapat lebih berdaya untuk kemandirian ekonomi mereka.

“Harapannya teman - teman bisa lebih berdaya, artinya tidak hanya diam karena status itu, jadi pengennya ada kreatifitas, punya inovasi, bisa mengembangkan diri yang dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPA Kabupaten Kebumen yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Tjahjo Sambodo Nugrahaningwidi mengapresiasi komitmen Sentra “Satria” di Baturraden dalam menanggulangi masalah sosial di Kabupaten Kebumen sehingga dapat mendorong perilaku produktif penerima manfaat. Kedepannya, diharapkan pelatihan yang diberikan mampu mencetak para ODHA menjadi pelaku usaha.

“Saya berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan, serta menjunjung informasi dalam desain produk dan pemasaran yang kreatif. Harapannya dapat membantu para peserta menjadi wirausaha yang kuat, profesional, dengan mengangkat produk kerajinan kreatif, inovatif dan berkualitas,” katanya.

### Sumber Berita:

1. <https://kemensos.go.id/ar/beri-dukungan-bagi-odha-dan-keluarga-kemensos-salurkan-bantuan-dan-pelatihan>, “Beri Dukungan Bagi ODHA dan Keluarga, Kemensos Salurkan Bantuan dan Pelatihan”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/526671/kemensos-latih-odha-keterampilan-di-kebumen>, “Kemensos latih ODHA Keterampilan di Kebumen”, tanggal 8 Maret 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9540132/beri-dukungan-bagi-odha-dan-keluarga-kemensos-salurkan-bantuan-dan-pelatihan>, “Beri Dukungan Bagi ODHA dan Keluarga, Kemensos Salurkan Bantuan dan Pelatihan”, tanggal 6 Maret 2024.

### Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*